# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kehadiran Bursa Berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi sangatlah relevan, karena Kontrak Berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di negara-negara maju dan berkembang dan yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan resiko harga yang dibutuhkan dunia usaha. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka.[[1]](#footnote-1) Komoditas adalah sebuah barang atau produk yang dapat diperdagangkan. Tentu saja tujuan dari jual beli komoditas adalah untuk memperoleh keuntungan.[[2]](#footnote-2).

Kontrak berjangka  dalam dunia keuangan merupakan suatu kontrak standard yang diperdagangkan pada bursa berjangka, untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal dimasa akan datang, dengan harga tertentu.[[3]](#footnote-3)

Dalam kegiatan perdagangan berjangka ini pemerintah menciptakan sebuah lembaga pengawasan, yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan badan hukum yang mempunyai tugas yang sangat luas guna mengawasi perkembangan penukaran aset kripto sehingga perlindungan anggota/investor dapat terjamin keamanannya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berada dengan resmi dibawah naungan Kementrian Industri dan Perdangangan. Ketetapan BAPPEBTI sebagai institusi pengawasan perdagangan komoditi di Indonesia yang terdaftar dalam Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka dengan menyatakan “Pengaturan, pembangunan, pengawasan, dan pembinaan setiap waktu dari kegiatan perdagangan berjangka dilaksanakan oleh BAPPEBTI”. BAPPEBTI ini juga mengatakan bahwa aset kripto atau bitcoin dapat menjadi salah satu komoditi yang bisa diperjual belikan pada bursa saham. Sehingga di masa depan perlindungan konsumen tentang pasang surut harga, serta dalam hal keamanan lebih terjamin.[[4]](#footnote-4)

Dalam peredarannya sebagai sebuah metode transaksi dalam sektor ekonomi, *cryptocurrency* menjadi fenomena tersendiri di berbagai belahan dunia. Beberapa negara memutuskan bersikap terbuka dan menerapkan peraturan sedemikian rupa terkait penggunaan *cryptocurrency* ini dan juga banyak negara yang secara tegas menolak peredaraan dari *cryptocurrency* dikarenakan memiliki potensi tindak kejahatan serta tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang. Di Indonesia sendiri belum ada kejelasan terkait boleh tidaknya penggunaan mata uang *cryptocurrency* dalam hal transakasi di Indonesia serta regulasi hukum yang belum jelas.

Terdapat beberapa kasus terkait *cryptocurrency* contonya pada putusan nomor 179 /Pdt.G/2021/PN Cbi dalam perkara ini penggugat merasa dirugikan terlibat dalam investasi ilegal E-Dinar Coin (EDC) Cash, EDCCASH aktif mencari *downline* maka akan mendapatkan 35 Koin. Namun ternyata, EDCCash tidak terdaftar dalam koin dunia. Hal ini terbukti EDCCash ini menjanjikan keuntungan apabila member ikut menjadi komunitas don menambang EDC Cash. Tetapi member harus membeli koin tersebut terlebih dahulu. Sehingga EDC Cash dapat dikatakan tidak terdaftar resmi dalam koin dunia sehingga termasuk dalam investasi ilegal karena merupakan jual beli *crypto* tanpa izin. Perkara ini berkedok arisan dengan pembelian koin EDCCASH antara Penggugat kepada Tergugat II dalam hal kegiatan arisan dalam bentuk tabungan lebaran yang dikumpulkan dalam koin EDCCASH dalam rentang waktu l (satu) tahun mulai dari Juni 2020 sampai dengan Mei 2021 sehingga total transaksi terkait pembelian koin EDCCASH kepada Tergugat II dengan total keseluruhan sebesar Rp 72.260.000.000,-.[[5]](#footnote-5)

Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Rgt dalam kasus ini terdakwa melakukan investasi ilegal terkait komunitas *E-Dinar Coin* Indragiri terdakwa telah menjalankan bisnis perdagangan aset digital dengan jumlah member yang lumayan banyak kemudian aset digital yang diperdagangkannya bernama *E-Dinar Coin (EDC),* terdakwa menciptakan coin/token baru di *Platform EDC Blockchain* yang diberinya nama EDRG banyak korban yang terlibat seperti Andi Irawan yang membeli koin dan menjualnya ke orang lain kemudian setahun setelahnya Andi bermaksud akan mencairkan koin EDRG kepada terdakwa dan juga PT. Indragiri Digital aset Indonesia namun pembayaran uang Andi Irawan tidak bisa dicairkan dengan alasan saat itu terdakwa mengatakan kepada Andi Irawan jika penjualan coin oleh nasabah ke Exchanger milik PT. Indragiri digital aset indonesia lebih tinggi dari pada member baru yang membeli sehingga perusahaan bangkrut karena pandemi COVID19 sehingga coin Andi Irawan menjadi tidak berharga, Andi Irawan dirugikan secara materil akibat perbuatan terdakwa dimana modal yang sudah saksi Andi Irawan keluarkan untuk membeli seluruh coin dalam akunnya tersebut sebesar Rp. 365.000.000.[[6]](#footnote-6)

Dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa *cryptocurrency* bukan sebagai tender hukum tetapi jika kita lihat pada Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa *cryptocurrency* termasuk persyaratan karena semua menggunakan sistem transaksi elektronik. Mengenai perdagangan dan investasi melalui sistem elektronik saat ini peredaran *virtual currency* yang dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai tren bisnis dan investasi yang baru atau bahkan digunakan sebagai alat maupun sarana investasi oleh para investor dengan cara menukarkan nilai rupiah kedalam virtual currency tersebut menggunakan spekulasi fluktuasi nilai tukar.

Pemerintah sudah membuat sebuah regulasi terkait perdagangan melalui dunia maya dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Apabila memperhatikan pada pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang memperdagangkan barang dan jasa dengan menggunakan sietem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar, dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

*Cryptocurrency* (mata uang kripto) adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar. Secara singkat, *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi.[[7]](#footnote-7)

Bitcoin dan beberapa kripto lainnya telah dinyatakan legal di Indonesia sejak Tahun 2019 oleh Kementrian Perdagangan melalui badan pengawas perdagangan berjangka (BAPPEBTI). Meskipun sudah legal di Indonesia, bitcoin atau kripto lainnya dianggap hanya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran. Adapun peraturan BAPPEBTI yang telah melegalkan perdagangan kripto di Indonesia tercantum dalam peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto aset*) di bursa berjangka.

Selain itu, BAPPEBTI juga telah mengeluarkan peraturan mengenai aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam peraturan badan pengawas perdagangan berjangka Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan untuk bitcoin dan kripto lainnya dilarang atau ilegal sebagai alat pembayaran mengacu pada peraturan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.[[8]](#footnote-8)

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan bagi perdagangan aset berjangka *cryptocurrency* pada pasar berjangka di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap aset berjangka *cryptocurrency* dalam kegiatan perdagangan dibursa berjangka di Indonesia?

## Tujuan Penelitian

Sesuai pokok pembahasan diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaturan bagi perdagangan aset berjangka *cryptocurrency* pada pasar berjangka di Indonesia.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap aset berjangka *cryptocurrency* dalam kegiatan perdagangan dibursa berjangka di Indonesia.

## Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis

Beberapa manfaaat teoritis yang diharapkan dari penilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan peneliti dari beberapa referensi tentang perlindungan hukum terhadap kegiatan *cryptocurrency.*
2. Meningkatkan pemahaman dan wawasan untuk para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap kegiatan *cryptocurrency.*
3. Secara praktis

Memberikan gambaran mengenai praktik transaksi aset crypto dalam bursa berjangka komoditi melalui *platform exchanger* (pasar fisik aset kripto) dan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat digunakan dengan bijak sehingga dapat mengurangi resiko bagi pengguna kripto yang kemungkinan akan terjadi.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap aset berjangka *cryptocurreny* dalam kegiatan perdagangan di bursa berjangka telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Para peneliti yang terdahulu sudah banyak yang mengkaji studi tentang perlindungan hukm terhadap aset berjangka *cryptocurrency* dalam kegiatan perdagangan di bursa berjangka baik dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis, dan karya ilmiah yang lainnya. Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan mencantumkan semua penelitian tentang perlindungan hukum terhadap aset berjangka *cryptocurrency* dalam kegiatan perdagangan di bursa berjangka*.* Peneliti hanya akan mencantumkan beberapa hasil karya ilmiah tentang perlindungan hukum terhadap aset berjangka *cryptocurrency* dalam kegiatan perdagangan di bursa berjangka.

1. Anak Agung Dwi Juniadi di Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, judul *“Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency”*. Penelitian ini ditulis oleh Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan *virtual currency* dalam kegiatan investasi dan perlindungan hukum terhadap investasi *virtual currency* di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut *Virtual Currency* adalah mata uang yang pereradaraannya dikontrol oleh oihak bank sentral dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya. Mata uang *Cryptocurrency* tidak sah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Namun keabsahan pengguna mata uang *cryptocurrency* dengan bertujuan untuk investasi jika dilihat dari persyaratan sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah sah. Mata uang *cryptocurrency* dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditi berjangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Undang Undang Perdagangan Berjangka).[[9]](#footnote-9)
2. Shabrina Puspitasari, Universitas Airlangga yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi”* hasil dari penelitian tersebut adalah berdasarkan Peraturan Kementrian Perdagangan No. 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*Crypto Asset*), aset kripto merupakan subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Perbedaan komoditas aset kripto dengan komoditas aset yang lainnya adalah dari segi bentuk aset kripto yang merupakan aset terdigitalisasi dan tidak memiliki wujud riil/fisik seperti komoditas yang lainnya. Karena aset kripto sendiri menggunakan sistem *cryptocurrency,* maka sistem pencatatannya melalui teknologi *blockchain* yang merupakan sebuah buku besar terdistribusi sehingga unggul dalam soal transparasi dan keamanan, berbeda dengan komoditas yang lainnya yang pencatatannya tersentralisasi pada komputer otoritas pusat. Mekanisme perdagangan aset kripto dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto *(Crypto Asset).*[[10]](#footnote-10)
3. Ervan Septia, Wiwin Yulianingsih, Universitas Pembangungan Nasional (UPN) Veteran yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency”* hasil dari penelitian tersebut adalah dalam Undang Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dikatakan bahwa *cryptocurrency* bukan tender hukum tetapi jika kita lihat dalam Undang Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa *cryptocurrency* termasuk persyaratan karena semua sistem transaksi elektronik. Kegiatan bisnis dan investasi menggunakan *cryptocurrency* ini apabila dikaitkan dengan Pengaturan dan Perlindungan Hukum *Virtual Currency* ditinjau dari UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian bahwa permasalahan hukum yang seringkali muncul ketika adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait yang dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dan dalam kenyataan kegiatan siber tidak sederhana.[[11]](#footnote-11)

Dalam penelitian yang penulis lakukan dengan judul *”perlindungan hukum terhadap aset berjangka cryptocurrency dalam kegiatan perdagangan di bursa berjangka”*. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi perdagangan aset berjangka *cryptocurrency* pada pasar berjangka di Indonesia dan Bagaimana penyelesaian sengketa hukum terhadap aset berjangka *cryptocurrency* dalam kegiatan perdagangan dibursa berjangka di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum aset berjangka *cryptocurrency* pada pasar berjangka dan penyelesaian sengketa terhadap aset berjangka *cryptocurrency* pada perdagangan bursa berjangka di Indonesia.

## Metode Penelitian

* + - 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.[[12]](#footnote-12) Alasan penulis memilih jenis penelitia kepustakaan karena penulis menyeselesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan.

* + - 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan mengalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.[[13]](#footnote-13) Alasan penulis memilih pendekatan yuridis normatif dikarenakan penulis mengkaji perlindungan hukum atas aset cryptocurrency dalam kegiatan perdagangan berjangka di pasar berjangka Indonesia dikaji menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan.

* + - 1. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Alasan penulis memilih jenis dan sumber data sekunder dikarenakan data data yang dibutuhkan penulis untuk menjawab permasalahan didapatkan dari jurnal, buku, website dll.

* + - 1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada diperpustakan seperti dokumen, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain.[[14]](#footnote-14) Alasan penulis menggunakan metode studi kepustakaan adalah penulis melakukan pengumpulan data menggunakan dokumen, buku, jurnal, dan lain-lain.

* + - 1. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Analisis kualitatif berhubungan dengan ide, presepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.[[15]](#footnote-15)

## Rencana Sistematika Penelitian

Dalam penlitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aset Berjangka Cryptocurrency Dalam Kegiatan Perdagangan Di Bursa Berjangka”, akan dibuat dengan sistematika yang terdiri dari :

1. **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat (a) latar belakang permasalahan, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan dilanjtukan dengan sistematika penulisan.

1. **Bab II Tinjauan Konseptual**

Bab ini memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang temuat dalam judul.

1. **Bab III Hasil Dan Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini memuat uarain data hasil penelitian yang telah dieproleh dan diolah, dianalisis, dan ditafsirkan serta pembahasan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

1. **Bab IV Penutup**

Bab ini memuat kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang ada didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang sudah tercapai dalam masing-masing bab sebelumnya.

1. Admin, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Diakses melalui https://bappebti.go.id/brosur leaflet/detail/ Berdasarkan UU No.32 dan Opini atas Kontrak Berjangka. Pada Jum’at 17 Juni 2022 Pukul 15.29 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Nur Jamal Shaid, Kompas, Diakses melalui https://money.kompas.com/read/2022/02/22/120000626/apa-itu-komoditas--pengertian-tipe-dan-jenis-jenisnya Di Indonesia komoditas adalah diartikan,karet jagung dan lainnya. Pada Jum’at 17 Juni 2022 Pukul 15.29 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Wikipedia, Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak\_berjangka pada Pada Jum’at 17 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. Martina Ratna Paramitha Sari,  *“Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah”,* Sarjana Hukum, Malang: Perpustakaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-4)
5. Putusan nomor 179 /Pdt.G/2021/PN Cbi [↑](#footnote-ref-5)
6. Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Rgt [↑](#footnote-ref-6)
7. Nur Oktaviani Syamsiah, *‘Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia’* 2017 Vol. 6 Indonesia Journal On Networking And Security, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gagas Yoga Pratomo, Liputan 6 Diakses melalui https://m.liputan6.com/crypto/read/4902881/apakah-bitcoin-legal-di-indonesia-begini-penjelasannya. Pada sabtu 18 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-8)
9. Anak Agung Ngurah Dwi Jumaidi *“Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia”, Jurnal Mahasiswa Hukum,* Volume 1, Nomor 2, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi”, *Jurist-Diction*, Volume. 3 Nomor 1. 2020, hlm. 324-325. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ervan Septia, et al., “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency*”, Jurnal Revolusi Indonesia,* Volume 1, No. 8, Juli 2021, hlm. 810. [↑](#footnote-ref-11)
12. Supriyadi, *“Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-12)
13. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Group, 2018, hlm. 133. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm.76. [↑](#footnote-ref-15)